



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Alpi bin Mulyadi**, Umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 10/06/2002 NIK 6309021006020005, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SIS, alamat Desa Pasar Panas RT.003 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: [aalfi323@gmail.com](mailto:aalfi323@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**Mira Restami binti Al Munar**, Umur 19 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tungkup, 01/10/2003, NIK 6213024110030001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Pasar Panas RT.003 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: [aalfi323@gmail.com](mailto:aalfi323@gmail.com), sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah Orang Tua Pemohon I di Desa Pasar

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panas RT.003 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Al Munar bin Zakaria, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Muhammad Abdul Ghalib, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mulyadi dan Juli Alpianor dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Hafshah Amira Humairah, usia 2 bulan, tanggal lahir 20/08/2022;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Alpi bin Mulyadi) dengan Pemohon II (Mira Restami binti Al Munar) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2021 di Desa Pasar Panas RT.003 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung mulai tanggal 19 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh majelis Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah Orang Tua Pemohon I di Desa Pasar Panas RT.003 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

2. Bahwa ketika itu Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan dari Kantor Kepala Desa Pasar Panas, Nomor: B-287/PP/KD/140/10/2021, Tanggal 11 Oktober 2021,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong dari Nomor:

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/KUA.1709.5/PW.01/10/2022, Tanggal 18 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1 dan P.2) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa ada ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti yang ada dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah Orang Tua Pemohon I di Desa Pasar Panas RT.003 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon II masih berusia 18 tahun (dibawah umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun” , “ dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan pernikahan Para Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon diperintahkan untuk **“menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, serta mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan *“tiada perkara tanpa biaya”* dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi’ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg



**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fithria Utami, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengumuman ;	Rp.	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)